



**PUTUSAN**  
**Nomor 135/PID/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ANTUNG CANDRA AKHMAD bin ANTUNG SARKANI;**
2. Tempat lahir : Batu Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samurangau RT 001, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/II/RES 1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

Hal.1 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHMAD ZAKI alias IKI bin ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Garagata;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/1 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumbang RT 002, Desa Lumbang, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum /tidak bekerja

Terdakwa II ditangkap pada tanggal pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/II/RES 1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : **NAPISAH binti HARNI;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Namun RT 06, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan

Hal.2 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/III/RES 1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Azis Ginting, S.H., Abdul Hamid, S.H., dan Muhammad Kurniawan, E.S, S.H., para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AHA LAW FIRM yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Gg Rinjani No. 22 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK-AHAN/2023 tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Azis Ginting, S.H., Abdul Hamid, S.H., dan Muhammad Kurniawan, E.S, S.H., para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AHA LAW FIRM yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Gg Rinjani No. 22 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK-AHAN/2023 tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa III menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Hal.3 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 135/PID/2023/PT SMR tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 135/PID/2023/PT SMR tanggal 8 Agustus 2023. tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser no.Reg.perkara : PDM-31/Paser/Eoh.2/4/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANTUNG CANDRA AKHMAD Bin ANTUNG SARKANI**, Terdakwa II **AHMAD ZAKI Alias IKI Bin ARDIANSYAH** dan Terdakwa III **NAPISAH Binti HARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANTUNG CANDRA AKHMAD Bin ANTUNG SARKANI** dan Terdakwa II **AHMAD ZAKI Alias IKI Bin ARDIANSYAH** masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, Terdakwa III **NAPISAH Binti HARNI** Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX milik pelapor dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha NMAX milik pelapor dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor Yamaha NMAX milik pelapor

Hal.4 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708 warna Hitam.

Agar dikembalikan kepada Saksi ANTON BIN MADA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 74/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Antung Candra Akhmad bin Antung Sarkani**, Terdakwa II **Ahmad Zaki alias Iki bin Ardiansyah**, dan Terdakwa III **Napisah binti Harni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Antung Candra Akhmad bin Antung Sarkani** dan Terdakwa II **Ahmad Zaki alias Iki bin Ardiansyah** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III **Napisah binti Harni** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor Yamaha NMAX dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda Motor Yamaha NMAX dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708 warna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi Anton bin Mada;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal.5 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid.B/2023/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tanah Grogot yang menerangkan pada tanggal 20 Juli 2023 Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid.B/2023/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tanah Grogot yang menerangkan pada tanggal 24 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 20 Juli 2023, khusus kepada Terdakwa I dan Terdakwa II

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan terdakwa II;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 21 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa I dan II /Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.6 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim atas pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang ada di masyarakat termasuk wibawa daripada Negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan menyatakan:

- Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 74/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 20 Juli 2023 (Tingkat Pertama).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 20 Juli 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan terdakwa II yang dimohonkan banding dalam perkara ini oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dan pembuktian alat bukti yang terungkap dipersidangan, dimana selanjutnya para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " serta telah diikuti dengan pemidanaan, namun Majelis hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa I dan terdakwa II, oleh karena majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya Surat perdamaian tanggal 28 Maret 2023 antara para Terdakwa Antung Candra Ahmad, Ahmad Zaki , Napisah dengan Anton (asli bermeterai termuat dalam berkas perkara) / antara para Terdakwa dengan korban /pemilik sepeda motor Yamaha NMAX dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708

Hal.7 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR



warna Hitam Saksi Anton bin Mada, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding haruslah mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“ lebih khusus rasa keadilan antara para Terdakwa dan korban yang telah berupaya melakukan perdamaian, sekalipun perdamaian itu tidak menghilangkan perbuatan pidana yang sudah dilakukan para Terdakwa, namun setidaknya dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman para terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding menganggap perlu memperbaiki / mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa I dan terdakwa II, hal ini sejalan dengan pandangan Gustav RadBruch yang menyatakan tujuan hukum itu adalah untuk memberikan Kepastian, keadilan dan kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan dendam ataupun kepastian hukum semata, namun yang lebih penting adalah keadilan dalam kemamfaatan, baik bagi para terdakwa maupun saksi korban yang terkena imbas dari perbuatan para terdakwa, saksi korban juga perlu didengar pendapatnya ,bagaimana tentang perbuatan para terdakwa, bahwa seperti yang terjadi pada perkara ini,majelis hakim tingkat banding perlu memperhatikan pendapat dan pandangan saksi korban,karena ia sendiri yang menjadi korban langsung.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, relevan kiranya mengutip pendapat para ahli tentang tujuan hukum sebagai berikut :

1. Wirjono Prodjodikoro :

Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat..

2. Subekti :

Tujuan hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

3. Apeldoorn :

Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

Hal.8 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas aparat penegak Hukum (APH) bukan sekedar menegakkan hukum tapi juga menegakkan keadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ratio Decidendi / Legal Reasoning yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 74/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 20 Juli 2023 , perlu diperbaiki dan mengubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I dan Terdakwa II yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 20 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II , sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa I **ANTUNG CANDRA AKHMAD BIN ANTUNG SARKANI**, dan Terdakwa II **AHMAD ZAKI ALIAS IKI BIN ARDIANSYAH**, dan **PENUNTUT UMUM** pada Kejaksaan Negeri Paser tersebut;

Hal.9 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 74/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 20 Juli 2023 sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan kepada Terdakwa III tidak dipertimbangkan karena tidak menyatakan banding, demikian pula Penuntut Umum menyatakan banding hanya untuk Terdakwa I dan II sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Hal.10 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR



1. Menyatakan Terdakwa I **Antung Candra Akhmad bin Antung Sarkani**, Terdakwa II **Ahmad Zaki alias Iki bin Ardiansyah**, dan Terdakwa III **Napisah binti Harni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Antung Candra Akhmad bin Antung Sarkani** dan Terdakwa II **Ahmad Zaki alias Iki bin Ardiansyah** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III **Napisah binti Harni** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor Yamaha NMAX dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708 warna Hitam;
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda Motor Yamaha NMAX dengan No.Pol. KT. 6983 ZG dengan Noka MH3SG3190LJ934512 dan Nosin G3E4E1944708 warna Hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi Anton bin Mada;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 yang terdiri dari: **SUKRI SULUMIN,S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,**AHMAD YASIN ,SH.,MH** dan **DJONI WITANTO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam

*Hal.11 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **NURHAYATI ,S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD YASIN ,SH.,MH

SUKRI SULUMIN,S.H.,MH

DJONI WITANTO,SH.,MH

Panitera Pengganti,

NURHAYATI S.H

Hal.12 dari 12 hal. putusan Nomor 135/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)